



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yenarto Alias Konarto;
Tempat Lahir : Denpasar;
Tanggal lahir : 02 Maret 1977;
Umur : 43 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wibisana Barat Gang II No. 1 Banjar/
Lingkungan Tulangpian, Desa Pemecutan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 24 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 24 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yenarto Als Konarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena ada



hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yenarto Als Konarto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari LINA GUNASANI, SH selaku Owner CV. KARISMA MOTOR kepada KANDRALI PIC/ Kepala Cabang Dealer CV. KARISMA MOTOR Kab.Klungkung untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin usaha perdagangan nomor : 510/11/SIUP/Camat Klk tanggal 02 Maret 2020.
- c. 3 (tiga) lembar slip gaji tersangka YENARTO Als KONARTO selaku kepala pos CV. KARISMA MOTOR Wilayah Nusa Penida masing-masing slip gaji bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret.
- d. 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang menyatakan tersangka YENARTO sebagai Kepala Pos CV. KARISMA MOTOR Wilayah Nusa Penida.
- e. 1 (satu) lembar audit keuangan CV. KARISMA MOTOR terkait dengan uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan.
- f. 3 (tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen masing-masing atas nama FITRIANA, I WAYAN SADRA dan I PUTU AGUS JUNIANTARA yang menyatakan sudah membayar lunas terkait pembelian unit sepeda motor di CV.KARISMA MOTOR Pos Nusa Penida.

Dikembalikan kepada CV. KARISMA MOTOR KLUNGKUNG.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YENARTO alias KONARTO pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung tepatnya di Jalan Untung Surapati No. 15 A Semarapura Tengah, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi KANDRALI yang Kepala Cabang CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung melakukan pengecekan hutang atau kredit di Bagian Administrasi atas nama pembeli NI KADEK PURWANI yang seharusnya melakukan pembayaran sebesar 50 % sedangkan sepeda motor sudah dikirim namun belum melakukan pembayaran, selanjutnya saksi KANDRALI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida yang memiliki tugas bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan yang ada di Nusa Penida Kabupaten Klungkung termasuk menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung yang digaji atau diupah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh CV. Karisma Motor.
- Bahwa kemudian saksi KANDRALI melakukan audit terhadap penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan di dapatkan bahwa terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang perusahaan hasil penjualan sepeda motor yakni :
 1. Atas nama Fitriana jumlah uang yang belum disetorkan kepada perusahaan sebesar Rp. 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah).
 2. Atas nama I Putu Agus Juniantara jumlah yang belum disetor kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Atas nama I Wayan Sadra jumlah yang belum disetor ke perusahaan adalah sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme penjualan sepeda motor di wilayah Nusa Penida adalah apabila terjadi pembelian terdakwa membuat kwitansi terkait pembayaran, dan jika pembeli melakukan pembayaran secara kontan maka pembayaran tersebut diteruskan dengan cara dikirim melalui email ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung beserta uang pembayaran dan selanjutnya sepeda motor dikirim ke konsumen.

- Bahwa uang pembayaran konsumen disetorkan oleh terdakwa ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung hanya sebagian dan terdakwa juga mengambil diskon yang diberikan oleh perusahaan dan mengatakan kepada konsumen bahwa konsumen tidak mendapatkan diskon namun diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melaporkan kepada CV. Karisma Motor bahwa konsumen membeli secara kredit namun pada kenyataannya konsumen sudah melunasi pembayaran.
- Bahwa total uang pembelian yang belum disetor oleh terdakwa ke perusahaan beserta diskon yang diambil oleh terdakwa adalah Rp. 60.050.000,- (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV. Karisma Motor KLUNGKUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 60.050.000,- (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi:

1. Saksi Ni Putu Diah Wulandari, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sebagai Admin;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sejak 4 Januari 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa CV Karisma Motor Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha Dealer sepeda motor merek Honda (penjualan sepeda motor merk Honda);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, bertempat di pos CV Karisma Motor Klungkung Cab. Nusa Penida;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi di suruh oleh pimpinan saksi yaitu Kandrili untuk menghubungi konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida akan tetapi belum ada pelunasan dan setelah di cek bahwa konsumen yang melakukan pembelian unit sepeda motor tersebut sudah melakukan pembayaran lunas;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut bernama Yenarto alias Konarto selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida dimana Terdakwa adalah rekan kerja saksi di CV Karisma Motor Klungkung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida adalah uang hasil penjualan unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;

- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan uang dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;

- Bahwa uang yang sudah diterima dan uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Karisma Motor antara lain;

1. Konsumen Fitriana

Harga OTR Sepeda motor Rp. 22.050.000

Discount Rp. 500.000

Sudah disetor Rp. 5.500.000

Belum disetor Rp. 16.050.000

2. Konsumen I Putu Agus Juniantara

Harga OTR Sepeda motor Rp. 30.700.000

Discount Rp. 1.000.000

Sudah disetor Rp. 6.000.000

Belum disetor Rp. 23.700.000

3. Konsumen I Wayan Sadra

Harga OTR Sepeda motor Rp. 21.300.000

Discount Rp. 500.000

Sudah disetor Rp. 500.000

Belum disetor Rp. 20.300.000

- Bahwa jumlah uang yang telah disetor oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jumlah uang yang belum disetor oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong discount dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang hasil penjualan unit sepeda motor yang telah dibayar cash dari konsumen kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan keseluruhannya kepada owner namun hanya sebagian saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada owner dan sisanya masih dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa mekanisme penjualan unit sepeda motor di CV Karisma Motor khususnya di wilayah Nusa Penida yaitu apabila terjadi transaksi jual beli unit sepeda motor di Nusa Penida, Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida selanjutnya membuat kwitansi kepada konsumen terkait dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash, uang dari konsumen tersebut diteruskan dengan cara di transfer ke rekening ownernya langsung dan bukti transfer tersebut di foto dan dikirim melalui email CV Karisma Motor Klungkung selanjutnya saksi selaku Admin melakukan perekapan terhadap kwitansi yang di kirim melalui email tersebut;
- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran, kemudian baru sepeda motor langsung dikirim ke Nusa Penida. Setelah sepeda motor diterima oleh konsumen baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan terkait dengan pelunasan unit sepeda motor yang telah dijual kepada konsumen yang uangnya baru dibayarkan sebagian kepada Owner, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa konsumen yang membeli unit sepeda motor tersebut belum melakukan pelunasan;
- Bahwa dari nama – nama konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida, setelah saksi telepon satu persatu semua konsumen tersebut semuanya menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan terhadap pembelian unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) konsumen yang melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida telah membayar cash dan dikuatkan dengan bukti pelunasan dari konsumen maka pihak CV Karisma Motor sudah memberikan semua surat – surat kepemilikan atas pembelian sepeda motor kepada 3 (tiga) konsumen tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV Karisma Motor Klungkung terkait peristiwa tersebut sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin di CV Karisma Motor Klungkung adalah mengurus administrasi terkait dengan penjualan sepeda motor di CV Karisma Motor Klungkung;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ni Kadek Purwani, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sebagai Admin;
- Bahwa saksi mulai bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sejak 12 Juni 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa CV Karisma Motor Klungkung tersebut bergerak dibidang usaha Dealer sepeda motor merek Honda (penjualan sepeda motor merk Honda);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, bertempat di pos CV Karisma Motor Klungkung Cab. Nusa Penida;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi di suruh oleh pimpinan saksi yaitu Kandrali untuk menghubungi konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida akan tetapi belum ada pelunasan dan setelah di cek bahwa konsumen yang melakukan pembelian unit sepeda motor tersebut sudah melakukan pembayaran lunas;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut bernama Yenarto alias Konarto selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida dimana Terdakwa adalah rekan kerja saksi di CV Karisma Motor Klungkung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida adalah uang hasil penjualan unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan uang dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;
- Bahwa uang yang sudah diterima dan uang yang belum disetorkan oleh

Terdakwa kepada CV Karisma Motor antara lain;

1. Konsumen Fitriana

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 22.050.000
Discount	Rp. 500.000
Sudah disetor	Rp. 5.500.000
Belum disetor	Rp. 16.050.000

2. Konsumen I Putu Agus Juniantara

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 30.700.000
Discount	Rp. 1.000.000
Sudah disetor	Rp. 6.000.000

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum disetor Rp. 23.700.000
3. Konsumen I Wayan Sadra
Harga OTR Sepeda motor Rp. 21.300.000
Discount Rp. 500.000
Sudah disetor Rp. 500.000
Belum disetor Rp. 20.300.000

- Bahwa jumlah uang yang telah disetor oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jumlah uang yang belum disetor oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong discount dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang hasil penjualan unit sepeda motor yang telah dibayar cash dari konsumen kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan keseluruhannya kepada owner namun hanya sebagian saja yang disetorkan kepada owner dan sisanya masih dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme penjualan unit sepeda motor di CV Karisma Motor khususnya di wilayah Nusa Penida yaitu apabila terjadi transaksi jual beli unit sepeda motor di Nusa Penida, Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida selanjutnya membuat kwitansi kepada konsumen terkait dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash, uang dari konsumen tersebut diteruskan dengan cara di transfer ke rekening ownernya langsung dan bukti transfer tersebut di foto dan dikirim melalui email CV Karisma Motor Klungkung selanjutnya saksi selaku Admin melakukan perekapan terhadap kwitansi yang di kirim melalui email tersebut;
- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran, kemudian baru sepeda motor langsung dikirim ke Nusa Penida. Setelah sepeda motor diterima oleh konsumen baru dilakukan pelunasan;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan terkait dengan pelunasan unit sepeda motor yang telah dijual kepada konsumen yang uangnya baru dibayarkan sebagian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Owner, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa konsumen yang membeli unit sepeda motor tersebut belum melakukan pelunasan;

- Bahwa dari nama – nama konsumen yang telah melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida, setelah saksi telepon satu persatu semua konsumen tersebut semuanya menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan terhadap pembelian unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) konsumen yang melakukan pembelian unit sepeda motor di CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida telah membayar cash dan dikuatkan dengan bukti pelunasan dari konsumen maka pihak CV Karisma Motor sudah memberikan semua surat – surat kepemilikan atas pembelian sepeda motor kepada 3 (tiga) konsumen tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV Karisma Motor Klungkung terkait peristiwa tersebut sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Admin di CV Karisma Motor Klungkung adalah mengurus administrasi terkait dengan penjualan sepeda motor di CV Karisma Motor Klungkung;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi Kandrali, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan karyawan CV. Karisma Motor.
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar.
- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Pos CV. Karisma Motor di Nusa Penida sejak 2019 dan mendapat gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah melakukan semua operasional CV. Karisma Motor di Nusa Penida termasuk menerima pembayaran dari konsumen.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Cabang CV. Karisma Motor Cabang Klungkung.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kantor CV. Karisma Motor Cab. KLungkung tetatnya di Jln. Untung Surapati no. 15 A Semarapura Tengah Kab. Klungkung saksi di Tanya oleh saksi Kandrali yang merupakan Kepala Cabang CV.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma Motor mengenai konsumen yang belum membayar lunas sepeda motor di Nusa Penida.

- Bahwa benar CV. Karisma Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor.

- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi terdakwa yang merupakan Kepala Pos CV. Karisma Motor di Nusa Penida dan menanyakan tentang konsumen yang belum membayar lunas namun terdakwa mengatakan bahwa belum dibayar oleh konsumen.

- Bahwa benar kemudian saksi mengecek nama konsumen yang belum membayar lunas dan di dapatkan bahwa ada 3 konsumen yang belum membayar lunas dan hanya membayar DP saja yakni atas nama Fitriana, I Putu Agus Juniantara dan atas nama I Wayan Sadra.

- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Ni Kadek Purwani dan saksi Putu Diah Wulandari menghubungi terdakwa untuk menanyakan kabar pelunasan konsumen tersebut namun kemudian terdakwa tetap mengatakan bahwa konsumen belum melunasi dan akan menanyakan kembali kepada konsumen.

- Bahwa benar selanjutnya saksi memeriksa pembukuan dan melakukan cek atau menanyakan langsung kepada konsumen di Nusa Penida dan konsumen tersebut diatas mengatakan bahwa konsumen sudah melunasi pembelian dan mendapatkan kwitansi lunas dari terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan konsumen bahwa pembayaran lunas tersebut dilakukan secara kontan dan di berikan kepada terdakwa langsung dan sanat ini konsumen telah mendapatkan sepeda motor dan juga STNK asli.

- Bahwa benar kemudian saksi memerintahkan sales CV. Karisma Motor yang ada di Nusa Penida untuk melakukan cek langsung kepada konsumen dan di dapatkan benar konsumen telah melakukan pelunasan melalui terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa melakukan transfer uang ke rekening owner CV KARISMA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk tiga konsumen diatas namun uang tersebut hanya untuk pembayaran DP sepeda motor saja dan untuk pelunasan konsumen terdakwa tidak pernah melakukan transfer.

- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang tersebut melalui BPD.

- Bahwa benar setelah dilakukan audit di dapatkan total kerugian atau total uang yang belum disetorkan oleh terdakwa ke Perusahaan adalah sebesar Rp. 60.050.000,- (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Atas nama Fitriana, harga sepeda motor 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan diskon Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sudah di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum disetor adalah sebesar Rp. 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah).

Atas nama I Putu Agus Juniantara, harga sepeda motor 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan diskon Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan yang belum disetor adalah sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas nama I Wayan Sadra, harga sepeda motor 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan diskon Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang belum disetor adalah sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sepeda jenis sepeda motor yang di beli oleh konsumen atas nama Fitriana adalah Vario 125 CBS 115 matte blue, sedangkan atas nama konsumen I Wayan Sadra adalah sepeda motor Vario 125 CBS hitam dan atas nama konsumen I Putu Agus Juniantara adalah sepeda motor PCXMatte Black CBS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida milik CV Karisma Motor Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan sebagai Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor di Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida milik CV Karisma Motor Klungkung tersebut dengan cara Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida pada saat menerima uang dari penjualan unit sepeda motor yang telah dibayar cash dari konsumen kepada Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa setorkan keseluruhannya kepada owner namun hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada owner dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pihak CV Karisma Motor Klungkung bahwa konsumen yang membeli unit sepeda motor tersebut belum membayar lunas;

- Bahwa jumlah uang hasil penjualan sepeda motor keseluruhan yang telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan tersebut merupakan uang dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida;

- Bahwa penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida yang uang hasil penjualannya telah Terdakwa gelapkan tersebut semuanya telah dibayar cash oleh konsumen;

- Bahwa penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida yang uang hasil penjualannya telah Terdakwa gelapkan tersebut antara lain:

1. Konsumen Fitriana

Harga OTR Sepeda motor Rp. 22.050.000

Discount Rp. 500.000

Sudah disetor Rp. 5.500.000

Belum disetor Rp. 16.050.000

2. Konsumen I Putu Agus Juniantara

Harga OTR Sepeda motor Rp. 30.700.000

Discount Rp. 1.000.000

Sudah disetor Rp. 6.000.000

Belum disetor Rp. 23.700.000

3. Konsumen I Wayan Sadra

Harga OTR Sepeda motor Rp. 21.300.000

Discount Rp. 500.000

Sudah disetor Rp. 500.000

Belum disetor Rp. 20.300.000

- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa setorkan dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jumlah uang yang belum Terdakwa setorkan dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong discount dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum Terdakwa setorkan sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penyeteroran uang DP terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor di wilayah Nusa Penida dengan cara mentransfer uang tersebut langsung ke nomor rekening ownernya selanjutnya bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan dikirim ke email CV Karisma Motor Klungkung, kemudian admin CV Karisma Motor melakukan perekapan terhadap bukti transfer yang Terdakwa kirim melalui email tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor milik CV Karisma motor wilayah Nusa Penida Terdakwa ada memberikan discount dan ada juga yang Terdakwa tidak berikan discount;
- Bahwa discount yang seharusnya diberikan kepada konsumen Terdakwa sendiri yang mengambil discount tersebut dan Terdakwa pergunakan uang discount tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa mekanisme penjualan unit sepeda motor di CV Karisma Motor khususnya di wilayah Nusa Penida yaitu apabila terjadi transaksi jual beli unit sepeda motor di Nusa Penida, Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida selanjutnya membuat kwitansi kepada konsumen terkait dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash, uang dari konsumen tersebut diteruskan dengan cara di transfer ke rekening ownernya langsung dan bukti transfer tersebut di foto dan dikirim melalui email CV Karisma Motor Klungkung selanjutnya Terdakwa selaku Admin melakukan perekapan terhadap kwitansi yang di kirim melalui email tersebut. Selanjutnya sepeda motor yang dibeli oleh konsumen tersebut Terdakwa antarkan kepada konsumen dan ada juga konsumen yang langsung mengambil sendiri sepeda motor yang dibelinya di Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida. Kemudian kurang lebih dalam waktu 3 bulan surat – surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dari pembelian sepeda motor tersebut diberikan kepada konsumen;
- Bahwa besaran discount yang Terdakwa berikan kepada konsumen tersebut tidak sama seperti discount yang diberikan oleh pihak CV Karisma Motor, discount yang Terdakwa berikan kepada konsumen lebih kecil dibandingkan discount yang diberikan oleh pihak CV Karisma Motor;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa gelapkan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang pribadi Terdakwa dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa gelapkan tersebut tidak ada Terdakwa belikan barang apapun, Terdakwa hanya mempergunakan uang tersebut untuk membayar hutang – hutang pribadi Terdakwa dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV Karisma Motor Klungkung terkait peristiwa tersebut sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kepada CV Karisma Motor Klungkung;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tidak dibantu oleh siapapun;
- Bahwa semenjak Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan tersebut Terdakwa langsung berhenti dan sudah tidak bekerja lagi sebagai selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari CV Karisma motor Klungkung sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari LINA GUNASANI, SH.selaku owner CV Karisma Motor kepada KANDRALI PIC / kepala Cabang Dealer CV Karisma Motor Kab. Klungkung untuk Mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian ;
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/11/SIUP/Camat Kik, tanggal 02 Maret 2020 ;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji Tersangka YENARTO selaku kepala Pos CV Karisma Motor Wilayah Nusa Penida Masing-masing Slip Gaji Bulan Januari. Bulan Februari dari Bulan Maret ;
- 1 (satu) Bendel Surat keterangan karyawan yang menyatakan Tersangka YENARTO sebagai kepala Pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida ;
- 1 (satu) lembar Audit Keuangan CV. Karisma Motor terkait dengan uang konsumen yang tidak disetorkan ke Perusahaan ;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari Konsumen masing-masing atas nama Fitriana, I Wayan Sadra dan I Putu Agus Juniantara, yang menyatakan sudah membayar lunas terkait pembelian unit sepeda motor CV. Karisma Motor Pos Nusa Penida ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2020 sebagai Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan yang ada di Nusa Penida Kabupaten Klungkung termasuk menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida menerima uang pembayaran dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor atas nama konsumen Fitriana, I Putu Agus Juniantara, dan I Wayan Sadra yang telah dibayar cash dari konsumen kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan keseluruhannya kepada CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung namun hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung, dengan perincian sebagai berikut:

1. Konsumen Fitriana

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 22.050.000
Discount	Rp. 500.000
Sudah disetor	Rp. 5.500.000
Belum disetor	Rp. 16.050.000

2. Konsumen I Putu Agus Juniantara

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 30.700.000
Discount	Rp. 1.000.000
Sudah disetor	Rp. 6.000.000
Belum disetor	Rp. 23.700.000

3. Konsumen I Wayan Sadra

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 21.300.000
Discount	Rp. 500.000
Sudah disetor	Rp. 500.000
Belum disetor	Rp. 20.300.000;

- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa setorkan dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor kepada CV Karisma Motor adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan jumlah dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melaporkan kepada pihak CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung bahwa konsumen yang membeli unit sepeda motor tersebut belum membayar lunas;
 - Bahwa uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum Terdakwa setorkan sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Yenarto Alias Konarto dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 374 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida menerima uang pembayaran dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor atas nama konsumen Fitriana, I Putu Agus Juniantara, dan I Wayan Sadra yang telah dibayar cash dari konsumen kepada Terdakwa. Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan keseluruhannya kepada CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung namun hanya sebagian saja yang Terdakwa setorkan kepada CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung, dengan perincian sebagai berikut:

1. Konsumen Fitriana

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 22.050.000
Discount	Rp. 500.000
Sudah disetor	Rp. 5.500.000
Belum disetor	Rp. 16.050.000

2. Konsumen I Putu Agus Juniantara

Harga OTR Sepeda motor	Rp. 30.700.000
Discount	Rp. 1.000.000
Sudah disetor	Rp. 6.000.000
Belum disetor	Rp. 23.700.000

3. Konsumen I Wayan Sadra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga OTR Sepeda motor Rp. 21.300.000
Discount Rp. 500.000
Sudah disetor Rp. 500.000
Belum disetor Rp. 20.300.000;

Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa setorkan dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor kepada CV Karisma Motor adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan jumlah dari penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melaporkan kepada pihak CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung bahwa konsumen yang membeli unit sepeda motor tersebut belum membayar lunas. Bahwa uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang belum Terdakwa setorkan sebesar Rp. 60.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor atas nama Konsumen Fitriana, I Wayan Sadra dan I Putu Agus Juniantara kepada CV Karisma Motor Kabupaten Klungkung, dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur ” Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan bahwa uang sejumlah Rp 60.050.000. (enam puluh juta lima ribu rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida yang bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan yang ada di Nusa Penida Kabupaten

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung termasuk menerima uang pembayaran dan menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai bekerja di CV Karisma Motor Klungkung sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2020 sebagai Kepala Pos CV Karisma Motor wilayah Nusa Penida dan menerima gaji perbulan sebesar Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap semua operasional perusahaan yang ada di Nusa Penida Kabupaten Klungkung termasuk menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp 60.050.000. (enam puluh juta lima ribu rupiah) karena merupakan bagian dari tugas Terdakwa untuk menerima uang pembayaran dan menyetorkan uang hasil penjualan ke CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung. Dengan demikian penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp 60.050.000. (enam puluh juta lima ribu rupiah) adalah disebabkan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan CV. Karisma Motor Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari LINA GUNASANI, SH selaku Owner CV. Karisma Motor kepada KANDRALI PIC/ Kepala Cabang Dealer CV. Karisma Motor Kab.Klungkung untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin usaha perdagangan nomor : 510/11/SIUP/Camat Kik tanggal 02 Maret 2020.
- 3 (tiga) lembar slip gaji tersangka YENARTO Als KONARTO selaku kepala pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida masing-masing slip gaji bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret.
- 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang menyatakan tersangka YENARTO sebagai Kepala Pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida.
- 1 (satu) lembar audit keuangan CV. Karisma Motor terkait degan uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan.
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen masing-masing atas nama Fitriana, IWAYAN SADRA dan I Putu Agus Juniantara yang menyatakan sudah membayar lunas terkait pembelian unit sepeda motor di CV.KARISMA MOTOR Pos Nusa Penida.

yang telah disita dari CV. Karisma Motor Klungkung, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Karisma Motor Klungkung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yenarto Alias Konarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari LINA GUNASANI, SH selaku Owner CV. Karisma Motor kepada KANDRALI PIC/Kepala Cabang Dealer CV. Karisma Motor Kab.Klungkung untuk mengurus pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin usaha perdagangan nomor : 510/11/SIUP/Camat Kik tanggal 02 Maret 2020.
 - c. 3 (tiga) lembar slip gaji tersangka YENARTO Als KONARTO selaku kepala pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida masing-masing slip gaji bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret.
 - d. 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang menyatakan tersangka YENARTO sebagai Kepala Pos CV. Karisma Motor Wilayah Nusa Penida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar audit keuangan CV. Karisma Motor terkait dengan uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan.
- f. 3 (tiga) lembar surat pernyataan dari konsumen masing-masing atas nama Fitriana, IWAYAN SADRA dan I Putu Agus Juniantara yang menyatakan sudah membayar lunas terkait pembelian unit sepeda motor di CV.KARISMA MOTOR Pos Nusa Penida.

Dikembalikan kepada CV. Karisma Motor Klungkung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Deresta** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Anggriati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)